



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PEMBANDING, Kecamatan Praya Tengah, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HURIADI, S.H.

2. SUNARJO, S.H.

Keduanya Advokat/pengacara pada Kantor HURIADI, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor: 146/SK/Pdt/2024/Papra tanggal 26 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik lawhuriadish@gmail.com, **semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, Kecamatan Praya Tengah, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **DANIAL KHARIRI, S.H.,**
2. **MUHAMMAD HERIYANTO, S.H.**
3. **MUH. ROHIL, S.H.,**

Ketiganya Advokat/pengacara pada Kantor DANIAL KHARIRI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim, No 56, Lingkungan Semayan Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya Lombok Tengah – NTB, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor : 189/SK/Pdt/2024/PA Pra tanggal 18 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik danialkhariri@gmail.com, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra. yang diputuskan tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2018 dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut diatas sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA. Pra., tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 983/Pdt.G/2023/PA. Pra, tanggal 28 Februari 2024.

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan dan menyampaikan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal 4 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Pengadilan Agama Praya melalui relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 5 Maret 2024.

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan dan menyampaikan Kontra memori banding sebagaimana tanda terima Kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal 18 Maret 2024 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding oleh Pengadilan Agama Praya melalui relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 20 Maret 2024.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan inzage Elektronik Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 20 Maret 2024 dan Kuasa Hukum pembanding telah memeriksa berkas (*Inzage*) secara Elektronik berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding yang dibuat oleh Panitera oleh Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 21 Maret 2024.

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal 13 Maret 2024 dan Kuasa Hukum Terbanding telah datang memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding yang dibuat oleh Panitera oleh Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 18 Maret 2024

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 26 Maret 2024 dengan registrasi Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding dengan surat Nomor 50/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/III/2024, tanggal 26 Maret 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan angka 11 *juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (2), maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Huriadi, SH. dan Sunarjo, SH. Advokat / Pengacara pada kantor Huriadi, SH. & Rekan yang beralamat di Jln. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam Register Surat Kuasa Nomor 614/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 26 September 2023, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *junctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Danial Khariri, S.H., Muhammad Heriyanto, S.H., dan Muh. Rohil, S.H. Para Advokat/Pengacara pada kantor Danial Khariri, SH.& Rekan yang beralamat di Jln. Wahid Hasyim No. 56 Lingkungan Semayam, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Oktober 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Praya Nomor 632/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 9 Oktober 2023, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *junctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 September 2015 secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a-quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 13 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rajabudin, S.H.I. juga tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediasi tanggal 24 Oktober 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Pembanding tentang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Oktober 2018, berada dibawah hak asuh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam gugatan Pembanding tentang Peguasaan anak (*Hadhanah*) pada dasarnya baik yang berkaitan dengan analisis bukti-bukti tertulis serta penilaian terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan kedua belah pihak yang berperkara maupun kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a-quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui, kemudian mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat yang berkode P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi yaitu : SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terbanding mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.7 dan dua orang saksi yaitu : SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING , yang sudah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pembanding, jawaban Terbanding, bukti-bukti surat Terbanding dan saksi-saksi Terbanding, ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding pernah melangsungkan perkawinan secara sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018;
3. Bahwa saat ini anak Pembanding dan Terbanding diasuh Terbanding, dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bersekolah;
4. Bahwa Pembanding dan Terbanding saat ini sama-sama sudah menikah lagi dan hidup bersama pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING baru berumur sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini secara faktual ikut Terbanding dalam keadaan sehat, sejahtera dan telah bersekolah dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang pertama dan utama harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, serta yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban*

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa "Dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan Terbanding untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding pada persidangan tingkat pertama sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Pembanding adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding menuntut balik agar menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 10 Oktober 2018, sepenuhnya kepada

Terbanding, menghukum Pembanding tetap wajib menafkahi serta menanggung biaya pendidikan 1 (satu) orang anak yakni ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan balik atau rekonvensi dari Terbanding tersebut sudah tepat dan benar karena diajukan pada tahap mengajukan jawaban pada pengadilan tingkat pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, sehingga gugatan balik tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagai berikut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut agar menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 10 Oktober 2018, sepenuhnya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan Terbanding sebagaimana putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 13 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang pertama dan utama harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, serta yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa dalam mengasuh anak harus diperhatikan tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, yang meliputi aspek kesehatan, perawatan, pendidikan serta perlindungan dalam menjalankan rutinitas agamanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan wajar, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Presiden RI. Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa Dalam hal terjadi perceraian : *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak pemeliharaan anak harus dikuatkan;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut agar menghukum Pembanding tetap wajib menafkahi serta menanggung biaya pendidikan 1 (satu) orang anak yakni ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknnya pada pokoknya siap membiayai anak apabila hak asuk anak jatuh ke tangan Pembanding dan disamping itu Pembanding tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan dengan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut diatas sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah Swt, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yang berbunyi :*"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak*

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat *Imam Gazali* dalam Kitab “*Al Umm*” juz V halaman 78, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut :

وخوكسوونفقة رضاعمن ولده صغار صلح في لتي لمؤنة يقوم ان لاب على ان.

Artinya : “Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan anak sejak kecil, yakni mengenai biaya kesehatan, pendidikannya dan pakaian serta kebutuhan lainnya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Pembanding kepada anaknya melalui Terbanding, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pembanding tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya, meskipun demikian tidak berarti menggugurkan kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Selanjutkan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat merujuk pada UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lombok Tengah Tahun 2023 sejumlah Rp2.371.407,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan biaya yang layak untuk kebutuhan hidup di Kabupaten Lombok Tengah saat ini sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Pembanding adalah mampu untuk memberikan nafkah hadhanah kepada seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 10 Oktober 2018,, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan/telah menikah, yang diserahkan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



melalui Terbanding selaku ibunya, sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Huruf C Angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah anak Terbanding dan Pembanding tersebut, harus dikuatkan;

Tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan baliknya menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengadilinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tentang *uit voerbaar bij voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehanannya harus memenuhi syarat-syarat:

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan

7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tuntutan yang diajukan Terbanding tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dengan demikian tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 13 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataran memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 13 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..



- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2018 kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) diatas, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penngugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadan* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Faizal Kamil, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Supadi, M.H..** dan **Dra. St. Nursalmi Muhamad.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR, tanggal 26 Maret 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Syawal*

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1445 *Hijriah*, dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Faizal Kamil , S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kalamuddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
2. Materai Rp ..10.000,00
3. Proses Penyelesaian Perkara.....Rp 130.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)